



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN
YAYASAN AL-ISLAM INDRAMAYU
SEKOLAH DASAR ISLAM AL-JANNAH

Alamat Jl. Raya Gabuswetan No. 1 Gabuswetan Indramayu ☎ (0234)5508501 ✉ 45263
Email : sdi.aljannah@gmail.com Web: <https://sdi-aljannah.web.id>

KEPUTUSAN
KEPALA SD ISLAM AL-JANNAH
NOMOR : 423.7/10-SDI/IV/2021

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH
SEKOLAH DASAR ISLAM AL-JANNAH
KECAMATAN GABUSWETAN
TAHUN AJARAN 2020/2021

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Sekolah (US) Sekolah Dasar di SD Islam Al-Jannah Tahun Ajaran 2020/2021 perlu adanya Petunjuk Teknis Penyelenggaraan US;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- Mengingat : a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dan diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar Menengah;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018...tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah;

- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional
- j. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/Kb/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor Hk.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/Kb/2020 Nomor 612 Tahun 2020 Nomor Hk.01.08/Menkes/502/2020 Nomor 119/4536/Sj tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19)
- k. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19)
- l. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan, serta Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19)
- m. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Nomor 018/H/KR/2020 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Berbentuk Sekolah Menengah Atas untuk Kondisi Khusus
- n. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
- o. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 38.1 Tahun 2018 Tentang Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Budi Pekerti bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Indramayu;
- p. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 15.1 Tahun 2019 Tentang Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Indramayu bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Indramayu;
- q. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu Nomor: 420/KEP.55-PEMB. SD Tentang Panduan Pelaksanaan Pembelajaran Pada Masa Pandemi *Coronavirus Disease (Covid-19)* Untuk Sekolah Dasar Kabupaten Indramayu Tahun Ajaran 2020/2021.
- r. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu Nomor 423.7/901/Pemb. SD tanggal 30 Maret 2021 tentang Pelaksanaan US SD Tahun Ajaran 2020/2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 Pertama : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Ujian Sekolah (US) di SD Islam Al-Jannah Tahun Ajaran 2020/2021 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
 Kedua : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud merupakan pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan Ujian Sekolah (US) di SD Islam Al-Jannah Tahun Ajaran 2020/2021;

- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang relevan;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ada perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada tanggal : April 2021

Kepala SD Islam Al-Jannah
Kabupaten Indramayu,

UMAR ALI, S.Pd.
NIP. -

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SD ISLAM AL-JANNAH
NOMOR : 423.7/10-SDI/IV/2021
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN UJIAN
SEKOLAH (US) DI SD ISLAM AL-JANNAH GABUSWETAN
TAHUN AJARAN 2020/2021

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN UJIAN SEKOLAH (US)
DI SD ISLAM AL-JANNAH GABUSWETAN
TAHUN AJARAN 2020/2021

I. PENDAHULUAN

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ujian Sekolah pada SD Islam Al-Jannah Tahun Ajaran 2020/2021 ini disusun sebagai salah satu pedoman bagi sekolah dalam memahami, menjabarkan, dan menindaklanjuti peraturan penyelenggaraan Ujian Sekolah yang telah diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional, dan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan, serta Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19).

Sesuai dengan peraturan tersebut, penyelenggaraan Ujian Sekolah di SD menjadi kewenangan sekolah masing-masing. Maka berdasarkan hal tersebut, SD Islam Al-Jannah Kecamatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya menyusun Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Ujian Sekolah (US). Keberadaan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ujian Sekolah ini diharapkan akan makin meningkatkan pemahaman semua pihak dalam penyelenggaraan Ujian Sekolah sehingga penyelenggaraan Ujian Sekolah di SD Islam Al-Jannah Kabupaten Indramayu akan berjalan lancar, tertib, jujur, dan aman.

Walaupun pelaksanaan Ujian Sekolah merupakan kewenangan sekolah, namun sekolah berkoordinasi dengan pengawas, gugus, KKKS serta pihak terkait lainnya agar pelaksanaan US bisa lebih berkualitas, mampu mewujudkan pencapaian Indek Integritas Sekolah yang tinggi, serta mampu melaksanakan pengelolaan US yang lebih profesional, proporsional, dan

akuntabel.

II. KETENTUAN UMUM

Dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ujian Sekolah (US) SD Tahun Ajaran 2020/2021 yang dimaksud dengan:

1. Sekolah adalah SD Islam Al-Jannah.
2. Ujian Sekolah yang selanjutnya disebut US adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik untuk semua muatan mata pelajaran dan muatan lokal yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini
3. Petunjuk Teknis Ujian Sekolah yang selanjutnya disebut Juknis US adalah ketentuan yang mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan Ujian Sekolah.
4. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
6. Ujian Praktik/Penugasan merupakan pemberian tugas kepada peserta didik untuk mengukur/ meningkatkan/mencapai kompetensi yang ditentukan. Penugasan bisa dilakukan secara individu atau kelompok. Penugasan bisa dilaksanakan dalam bentuk praktik, produk, proyek, dan/atau teknik lain sesuai dengan kompetensi yang dinilai
7. Tes tertulis merupakan serangkaian soal, pertanyaan, atau tugas-tugas tertulis dan jawabannya diberikan secara tertulis.
8. Kisi-kisi Ujian Sekolah yang selanjutnya disebut kisi-kisi US adalah acuan dalam penyusunan dan perakitan Paket Soal yang disusun berdasarkan Kurikulum yang berlaku;
9. Bahan US adalah bahan yang digunakan dalam penyelenggaraan US yang terdiri atas Paket Soal, Lembar Jawaban US, berita acara, amplop pengembalian lembar jawaban, pakta integritas, dan tata tertib;
10. Paket Soal US adalah seperangkat soal yang digunakan pada US terdiri dari paket Utama, Susulan, dan Cadangan;
11. Lembar Jawaban US yang selanjutnya disebut LJUS adalah lembaran kertas yang digunakan oleh peserta ujian untuk menjawab soal US
12. Kelompok Kerja Kepala Sekolah yang selanjutnya disebut KKKS adalah kelompok kepala sekolah di tingkat gugus/kecamatan pada jenjang Sekolah Dasar (SD)

13. Kelompok Kerja Guru yang selanjutnya disebut KKG adalah kelompok guru kelas di tingkat gugus/kecamatan pada jenjang Sekolah Dasar (SD)

III. PESERTA US

A. Persyaratan Peserta

Persyaratan peserta US SD adalah sebagai berikut:

1. Telah atau pernah berada pada tahun terakhir pada SD;
2. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar (rapor) mulai kelas IV semester 1 (satu) sampai dengan kelas VI semester 1 (satu) untuk peserta didik pada SD;

B. Hak dan Kewajiban Peserta US

Hak Peserta US

1. Setiap peserta didik yang telah memenuhi persyaratan berhak mengikuti US;
2. Peserta US yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti US utama dapat mengikuti US susulan.

Kewajiban Peserta US

1. Peserta US wajib mengikuti semua mata pelajaran yang diujikan.
2. Peserta US wajib mematuhi tata tertib peserta US dan menerapkan protokol kesehatan Covid-19

C. Pendataan Peserta US

1. Sekolah melaksanakan pendataan calon peserta US berdasarkan data yang valid (akte kelahiran) dan melalui Dapodik
2. Panitia US melakukan verifikasi data calon peserta US.
3. Kepala sekolah menetapkan daftar peserta US.

IV. PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANA US

Dalam penyelenggaraan US, Sekolah melaksanakan kegiatan sebagai berikut.

A. Tahap Persiapan

1. Membentuk Panitia US untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Ujian Sekolah Tahun Ajaran 2020/2021
2. Membuat Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ujian Sekolah berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku disesuaikan dengan kondisi sekolah.
3. Melaksanakan sosialisasi dan publikasi US kepada warga sekolah, komite, orang tua dan masyarakat.

4. Melaksanakan kegiatan latihan ujian sekolah.
5. Menentukan kriteria lulus US dengan keputusan kepala sekolah
6. Menentukan kriteria lulus dari satuan pendidikan dengan keputusan kepala sekolah
7. Menyusun dan menetapkan kisi-kisi penyusunan soal US mengacu kepada kriteria pencapaian kompetensi lulusan, standar isi, dan ruang lingkup materi sesuai Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Nomor 018/H/KR/2020 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Berbentuk Sekolah Menengah Atas untuk Kondisi Khusus, dan berkoordinasi dengan pengawas.
8. Menyusun soal US Tertulis berdasarkan kisi-kisi yang ditetapkan dengan koordinasi pengawas dengan ketentuan:
 - a. Naskah soal US mengacu kepada kisi-kisi yang sudah ditetapkan;
 - b. Penyusunan soal US tertulis minimal dua paket yaitu untuk US Utama dan US susulan
 - c. Penulisan kisi-kisi dan soal US dapat dilakukan bersama dalam satu gugus yang dikoordinasikan oleh pengawas sekolah;
 - d. Penulisan naskah soal harus mengikuti kaidah penulisan soal;
 - e. Bentuk soal US tertulis adalah pilihan ganda dan uraian, jumlah soal setiap mata pelajaran 30 soal terdiri dari 25 pilihan ganda dan 5 uraian.
 - f. Penulisan soal US tertulis setidaknya memenuhi level kognitif sebagai berikut.

1) Level Pengetahuan dan pemahaman	25% - 30%
2) Level Aplikasi	50% - 60%
3) Level Penalaran	15% - 20%
 - g. Soal yang akan di-US-kan harus didahului kegiatan analisis kualitatif butir soal.
 - h. Naskah soal US dirakit oleh guru atau oleh KKG dalam gugus
 - i. Kelengkapan naskah soal US tertulis terdiri dari lembar soal, lembar jawaban, kunci jawaban, pedoman penskoran untuk soal uraian, daftar pengambilan soal US dan penyerahan LJUS, berita acara penyelenggaraan, dan daftar nilai merupakan bagian dari paket soal.
 - j. Waktu pengerjaan soal setiap mata pelajaran 90 menit. Untuk siswa berkebutuhan khusus waktu US dapat ditambah 45 menit.
 - k. Penyusunan naskah soal Pendidikan Agama dan Budi Pekerti berkoordinasi dengan KKG PAI
 - l. Naskah soal diketik dengan tipe huruf *Times New Roman* ukuran font 12 (standar), 1 spasi, dan 1 ketuk untuk jarak antarsoal.

- m. Setiap personel yang menyiapkan, menyusun, menggandakan, mengemas, mendistribusikan, dan menerima naskah soal US, harus menandatangani pakta integritas, serta bertanggung jawab terhadap kerahasiaan naskah soal US.
9. Menyusun naskah soal US Praktik dengan ketentuan:
 - a. Naskah soal disusun berdasarkan kisi-kisi yang ditetapkan
 - b. Naskah soal disusun untuk mengukur/ meningkatkan/mencapai kompetensi yang ditentukan.
 - c. Penugasan/praktik bisa dilakukan secara individu atau kelompok.
 - d. Penugasan/praktik bisa dilaksanakan dalam bentuk praktik, produk, proyek, dan/atau teknik lain sesuai dengan kompetensi yang dinilai.
 - e. Menyusun kriteria / rubrik penilaian
10. Setiap personel yang menyiapkan, menyusun, menggandakan, mengemas, mendistribusikan, dan menerima naskah soal US, menandatangani pakta integritas, serta bertanggung jawab terhadap kerahasiaan naskah soal US
11. Menggandakan naskah soal US dan kelengkapannya
12. Menetapkan biaya penyelenggaraan US yang bersumber dari anggaran Satuan Pendidikan, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pelaksanaan

Pelaksanaan US Tertulis

1. US Tertulis yang diselenggarakan di SD Islam Al-Jannah dilaksanakan dengan moda ujian berbasis kertas. Lembar soal dan kelengkapannya digandakan sekolah. Peserta US menjawab pertanyaan soal pada LJUS yang disediakan.
2. Pelaksanaan US Tertulis yang diselenggarakan di SD Islam Al-Jannah dilaksanakan secara luring (luar jaringan) dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
3. Naskah soal US diambil oleh siswa atau orang tua siswa ke sekolah setiap hari sesuai mata pelajaran yang dijadwalkan hari itu.
4. LJUS diserahkan oleh siswa atau orang tua siswa ke sekolah setiap hari sesuai mata pelajaran yang dijadwalkan hari itu.
5. Siswa atau orang tua siswa yang mengambil naskah soal US menandatangani daftar pengambilan soal US.
6. Siswa atau orang tua siswa yang mengembalikan LJUS menandatangani daftar pengembalian LJUS
7. Siswa atau orang tua siswa yang mengambil naskah soal US atau mengembalikan LJUS

menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 dengan cara:

- a. Memakai masker
 - b. Mencuci tangan sebelum masuk sekolah
 - c. Cek suhu tubuh
8. Panitia US mengatur pengambilan naskah soal US atau pengembalian LJUS agar tidak menimbulkan kerumunan.
 9. Panitia US membuat berita acara pelaksanaan US.
 10. Memeriksa LJUS dan mengolah nilai

Pelaksanaan US Praktik/Penugasan

1. Pelaksanaan kegiatan Ujian Sekolah Praktik di SD Islam Al-Jannah berbentuk penugasan (praktik, produk, proyek)
2. US Praktik/penugasan yang diselenggarakan di SD Islam Al-Jannah dilaksanakan secara daring dan luring, disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran dan kompetensi dasar yang diujikan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
3. Naskah soal US Praktik/tugas diberikan secara daring atau luring sesuai dengan metode/moda yang ditetapkan untuk mata pelajaran/KD tersebut.
4. Naskah soal US luring diambil oleh siswa atau orang tua siswa ke sekolah sesuai jadwal yang ditetapkan dengan menerapkan protokol kesehatan
5. Naskah soal US daring disampaikan melalui aplikasi WhatsApp atau lainnya disesuaikan dengan kondisi siswa dan sekolah.
6. Siswa melaksanakan/membuat tugas praktik di rumah sesuai dengan durasi waktu yang ditetapkan.
7. Hasil unjuk kerja/karya US Praktik diserahkan secara daring atau luring sesuai dengan metode/moda yang ditetapkan untuk mata pelajaran/KD tersebut serta disesuaikan dengan kondisi siswa dan sekolah.
8. Siswa atau orang tua siswa yang mengambil naskah soal atau menyerahkan hasil karya siswa secara luring harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 dengan cara:
 - a. Memakai masker
 - b. Mencuci tangan sebelum masuk sekolah
 - c. Cek suhu tubuh
9. Siswa atau orang tua siswa yang mengambil naskah soal praktik menandatangani daftar pengambilan soal US.

10. Siswa atau orang tua siswa yang menyerahkan hasil US Praktik menandatangani daftar penyerahan hasil US Praktik
11. Panitia US mengatur pengambilan naskah soal US Praktik atau penyerahan hasil US Paraktik agar tidak menimbulkan kerumunan.
12. Panitia US membuat berita acara pelaksanaan US.
13. Menilai hasil US Praktik.

C. Pelaporan

1. Menentukan kelulusan dengan keputusan kepala sekolah
2. Mengumumkan kelulusan
3. Menerbitkan SKHUS
4. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Ujian Sekolah
5. Mendokumentasikan semua kegiatan pelaksanaan Ujian Sekolah.
6. Melaporkan kegiatan dan hasil Ujian Sekolah kepada Dinas Pendidikan melalui Pengawas Sekolah.

V. MATA PELAJARAN, JUMLAH BUTIR SOAL DAN ALOKASI WAKTU

1. Mata pelajaran yang diujikan dalam US Tertulis meliputi Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, PPKn, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, Seni Budaya dan Prakarya, Muatan Lokal (Pendidikan Budi Pekerti, Bahasa Indramayu).
2. Daftar mata pelajaran, bentuk soal, jumlah butir soal, dan alokasi waktu untuk masing-masing mata pelajaran yang diujikan diatur sebagai berikut.

No.	Mata Pelajaran	Bentuk dan Jumlah Butir Soal		Alokasi Waktu (menit)
		PG	Uraian	
1	Pendidikan Agama dan BP	25	5	90
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	25	5	90
3	Bahasa Indonesia	25	5	90
4	Matematika	25	5	90
5	Ilmu Pengetahuan Alam	25	5	90
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	25	5	90
7	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	25	5	90

No.	Mata Pelajaran	Bentuk dan Jumlah Butir Soal		Alokasi Waktu (menit)
		PG	Uraian	
8	Seni Budaya dan Prakarya	25	5	90
9	Pendidikan Budi Pekerti	25	5	90
10	Bahasa Indramayu	25	5	90

3. Untuk siswa berkebutuhan khusus waktu US dapat ditambah 45 menit.

VI. PENGGANDAAN NASKAH SOAL US

A. Penggandaan naskah soal US Tertulis

Penggandaan naskah soal US Tertulis dilakukan oleh sekolah dengan ketentuan:

1. Naskah soal digandakan dengan ukuran kertas A4 dan jenis kertas *HVS* 70 gram
2. Naskah soal dimasukkan ke dalam sampul/amplop yang telah disiapkan dengan ketentuan:
 - a. Sampul/amplop soal dibuat dari kertas sampul yang tidak mudah rusak/robek dengan ukuran yang mencukupi untuk diisi paling sedikit 20 eksemplar soal.
 - b. Pada sampul soal diberi label :
 - 1). Mata Pelajaran
 - 2). Hari/tanggal pelaksanaan ujian sekolah
 - 3). Waktu yang disediakan
 - 4). Isi sampul soal:
 - a). 59 Exp. Naskah soal
 - b). 59 Lembar Jawaban
 - c). 2 (dua) lembar Berita Acara Penyelenggaraan
 - d). 2 (dua) lembar Daftar Pengambilan Soal
 - e). 2 (dua) lembar Daftar Pengembalian Lembar Jawaban
 - f). 2 (dua) lembar Daftar Nilai
 - c. Kunci jawaban dimasukkan ke dalam sampul terpisah, disimpan oleh Kepala Sekolah dan diserahkan kepada tim pemeriksa pada saat pemeriksaan.
 - d. Penyampulan untuk ujian susulan dibuat terpisah.
 - e. Naskah soal disimpan dengan memperhatikan faktor keamanan dan kerahasiaan.

B. Penggandaan naskah soal US Praktik

Penggandaan naskah soal US Praktik dilakukan oleh sekolah dengan ketentuan:

1. Naskah soal digandakan dengan ukuran kertas A4 dan jenis kertas *HVS* 70 gram
2. Naskah soal dimasukkan ke dalam sampul/amplop yang telah disiapkan dengan ketentuan:
 - a. Sampul/amplop soal dibuat dari kertas sampul yang tidak mudah rusak/robek
 - b. Pada sampul soal diberi label :
 - 1). Mata Pelajaran
 - 2). Hari/tanggal pelaksanaan ujian sekolah
 - 3). Waktu yang disediakan
 - 4). Isi Sampul Soal:
 - a). 59 Exp. Naskah soal
 - b). 2 (dua) pedoman penilaian
 - c). 2 (dua) lembar Berita Acara Penyelenggaraan
 - d). 2 (dua) lembar Daftar Pengambilan Soal
 - e). 2 (dua) lembar Daftar Pengembalian hasil karya siswa
 - f). 2 (dua) lembar Daftar Nilai
 - c. Naskah soal disimpan dengan memperhatikan faktor keamanan dan kerahasiaan.

VII. JADWAL US

A. Jadwal US Tertulis

1. Jadwal US Tertulis Utama

No	Hari, Tanggal	Waktu	Mata Pelajaran
1	Senin, 19 April 2021	Menyesuaikan	Pendidikan Agama dan BP
			PPKn
2	Selasa, 20 April 2021	Menyesuaikan	Bahasa Indonesia
			IPS
3	Rabu, 21 April 2021	Menyesuaikan	Matematika
			IPA
4	Kamis, 22 April 2021	Menyesuaikan	PJOK
			SBDP
5	Jumat, 23 April 2021	Menyesuaikan	Bahasa Indramayu
			Pendidikan Budi Pekerti

2. Jadwal US Tertulis Susulan

No	Hari, Tanggal	Waktu	Mata Pelajaran
1	Senin, 26 April 2021	Menyesuaikan	Pendidikan Agama dan BP
			PPKn
2	Selasa, 27 April 2021	Menyesuaikan	Bahasa Indonesia
			IPS
3	Rabu, 28 April 2021	Menyesuaikan	Matematika
			IPA
4	Kamis, 29 April 2021	Menyesuaikan	PJOK
			SBDP
5	Jumat, 30 April 2021	Menyesuaikan	Bahasa Indramayu
			Pendidikan Budi Pekerti

B. Jadwal US Praktik

No	Hari, Tanggal	Waktu	Mata Pelajaran
1	Kamis, 15 April 2021	Menyesuaikan	Pendidikan Agama dan BP
			Bahasa Indonesia
			Bahasa Indramayu
2	Jumat, 16 April 2021	Menyesuaikan	IPA
3	Sabtu, 17 April 2021	Menyesuaikan	PJOK
			Pendidikan Budi Pekerti

Jadwal US Praktik/penugasan dilaksanakan sebelum atau sesudah US tertulis di bulan April atau Mei 2021. Jadwal dibuat fleksibel disesuaikan dengan kondisi siswa dan kondisi sekolah.

VIII. PEMERIKSAAN DAN PENGOLAHAN HASIL US

A. Soal Bentuk Pilihan Ganda

1. Soal US bentuk pilihan ganda diperiksa secara manual.
2. Soal pilihan ganda yang diperiksa secara manual, diperiksa oleh dua orang guru sesuai mata pelajaran yang ditugaskan, mengacu pada kunci jawaban dan pedoman penskoran dengan sistim silang antarsekolah dalam gugus

B. Soal Bentuk Uraian

1. Soal bentuk uraian diperiksa secara manual oleh dua orang guru sesuai mata pelajarannya, mengacu pada kunci jawaban dan pedoman penskoran.
2. Jika terdapat selisih nilai antara kedua pemeriksa lebih dari 25% dari skor maksimum, pimpinan satuan pendidikan menugaskan pemeriksa ketiga.
3. Nilai akhir soal uraian adalah rerata nilai dari semua pemeriksa.

C. Penilaian Ujian Praktik

1. Penilaian Ujian Praktik dilakukan oleh dua orang guru yang ditunjuk dengan berpedoman pada pedoman penilaian
2. Nilai akhir merupakan rerata dari kedua penilai

D. Pengolahan Hasil US

1. Nilai US Tertulis merupakan gabungan nilai soal pilihan ganda dan nilai soal uraian, dengan rentang nilai 0 - 100.
2. Nilai soal uraian mengikuti pedoman penskoran
3. Nilai akhir US tertulis adalah gabungan nilai pilihan ganda dan uraian dengan perbandingan 70:30
4. Nilai Akhir US merupakan gabungan dari nilai praktik/penugasan dan tes tertulis dengan perbandingan 50 : 50

IX. KRITERIA PENCAPAIAN KOMPETENSI LULUSAN

A. Kriteria Kelulusan

Kriteria kelulusan dari satuan pendidikan di SD Islam Al-Jannah mempertimbangkan hal-hal berikut.

1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran yang ditandai dengan nilai rapor kelas satu semester satu sampai dengan kelas enam semester dua;
2. Memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik;
3. Lulus Ujian Sekolah/US sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.

B. Penetapan Kelulusan

1. Kelulusan siswa dari satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat dewan guru.
2. Pengumuman kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dilakukan pada tanggal 11 Juni 2021.

3. Tanda lulus US bagi siswa diberikan Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Dasar (SHUS)
4. SHUS paling sedikit berisi:
 - a. Biodata siswa; dan
 - b. Nilai US untuk setiap mata pelajaran yang diujikan.

X. BIAYA PELAKSANAAN US

1. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan US bersumber dari anggaran Satuan Pendidikan, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Biaya pelaksanaan US di satuan pendidikan antara lain mencakup komponen-komponen sebagai berikut.
 - a. Persiapan:
 - 1) Koordinasi persiapan pelaksanaan US;
 - 2) Pengisian data calon peserta US
 - 3) Pengadaan kartu peserta US;
 - 4) Pelaksanaan sosialisasi US;
 - 5) Koordinasi penyusunan kisi-kisi dan soal US;
 - 6) Pengadaan bahan pendukung US;
 - 7) Penggandaan naskah soal; dan
 - 8) Honorarium Panitia US sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Pelaksanaan:
 - 1) Pengawasan pelaksanaan US;
 - 2) Pemeriksaan hasil US;
 - 3) Pengambilan, pengisian, dan penerbitan ijazah; dan
 - 4) Penyusunan laporan US dan pengiriman laporan US.

XI. KEJADIAN LUAR BIASA

Hal-hal yang berkaitan dengan kejadian luar biasa ditentukan sebagai berikut.

1. Jika terjadi peristiwa luar biasa yang berpotensi gagalnya pelaksanaan US, panitia penyelenggara melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten untuk dinyatakan sebagai kondisi darurat atau krisis.
2. Peristiwa luar biasa yang dimaksud pada butir nomor a di atas meliputi kebakaran, bencana alam, huru-hara, dan peristiwa lain di luar kendali penyelenggara US.
3. Peserta US yang mendapat tugas dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau kabupaten yang tidak dapat ditinggalkan termasuk dalam kondisi luar biasa individual.

4. Dalam hal kejadian luar biasa, sekolah dapat menyelenggarakan US atau peserta didik dapat mengikuti US sesuai dengan jadwal yang ditetapkan kemudian oleh sekolah dengan persetujuan Dinas Pendidikan Kabupaten sesuai kewenangannya.

Ditetapkan di : Indramayu

Pada tanggal : April 2021

Kepala SD Islam Al-Jannah
Kabupaten Indramayu,

UMAR ALI, S.Pd.

NIP. -